



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 26 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Selat Nama RT. 004/RW. 001, Kelurahan Selat Nama, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/R&R/CG/SKK.PA.TBH/XI/2023, tanggal 09 November 2023 telah memberi kuasa kepada : Syapriansyah, S.H., dan rekan, yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Pengacara "RIAN RAMLI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan di Jalan Gerilya No. 29A Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Laut, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Krisna Selat Nama (Mandor Kebun Kelapa Sawit), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Tanah Merah No. 231, RT. 004/RW. 002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 24 februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/18/II/2008, Tertanggal 25 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selat Nama Jl. Perintis No. 210 RT003/RW005 Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama ikatan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I, Tempat dan Tanggal Lahir Tanah Merah, 01-Juli-2009;
 2. Anak II, Tempat dan Tanggal Lahir Tanah Merah, 03-September- 2020;Bahwa saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat, bahwa Tergugat pergi dengan alasan mencari anak buah namun Tergugat pergi dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wanita lain (selingkuhan) atas nama Ella dan mempunyai dua orang anak;
- b. Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain (bernama ella dan mempunyai dua orang anak);
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli-2023, yang menyebabkan antara lain:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023 lebih kurang selama tiga bulan hingga sekarang, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat ketahuan telah menikah siri dengan wanita idaman lain (WIL), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, dan Tergugat bertempat tinggal Tanah Merah, Rt 004/Rw002 No; 231 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami-istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Julil tahun 2023 sampai sekarang;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan adanya Persolan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena Kerukunan dan harmonis rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat menyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (Sakinah, mawaddah dan warohmah) sudah tidak dapat di wujudkan lagi, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya." (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/18/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis RT. 003 RW. 005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang pernah hidup harmonis dan memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung kalau Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hanya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2023 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi menyaksikan Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat karena perihal hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi telah menanyakan kebenaran kabar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, maka Tergugat mengakui telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dan mempunyai anak dengan wanita tersebut;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis RT. 003 RW. 005 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang pernah hidup harmonis dan memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 1 tahun 6 bulan atau sekitar bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung kalau Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hanya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2023 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi menyaksikan Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat karena perihal hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Tergugat ditanya oleh Saksi 1 tentang kebenaran kabar telah menjalin hubungan dengan wanita lain, maka Tergugat mengakui

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dan mempunyai anak dengan wanita tersebut;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebab Tergugat menjalin hubungan dan menikah siri dengan wanita lain yang bernama Ella tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan telahe memiliki 2 (dua) orang anak dengan wanita tersebut. Puncaknya terjadi pada sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mahlidin Ahmad bin Ahmad dan Syarifah Aini binti H. Nur Kasim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain/WIL);
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : *“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”* ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.400,00 (dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 80.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 58.400,00 |
| - PNB | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 218.400,00 |

(dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.823/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)